

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS

ABSTRAK : - Bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan semakin meningkatnya urbanisasi di Kabupaten Badung seiring dengan berkembangnya berbagai macam fasilitas di bidang pariwisata, perdagangan dan fasilitas lainnya, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal di rumah Kos dalam kurun waktu tertentu;

bahwa Rumah Kos telah berkembang sejalan dengan perkembangan usaha Rumah Kos, maka perlu adanya kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Kos;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 45, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Pengelolaan Rumah Kos;

1. Ketentuan Umum;
2. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup;
3. Izin Pengelolaan Rumah Kos;
4. Tata Tertib;
5. Pengelolaan Rumah Kos;
6. Larangan;

7. Pembinaan Dan Pengendalian;
8. Sanksi Administratif;
9. Peran Serta Masyarakat;
10. Ketentuan Penyidikan;
11. Ketentuan Pidana;
12. Penutup;

STATUS : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 Desember 2013.